

ABSTRAK

Raynaldi Ndjaowe, NPM.91711403161025, Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation Dalam Pelayanan Penerbangan Udara Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Dibimbing oleh Erwin Taroreh, S.H., M.H dan Jamal Tubagus, S.H., M.H.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Air Navigation, Penerbangan udara

Untuk memberikan pelayanan dengan baik dan maksimal kepada masyarakat Indonesia, maka dalam pelayanan penerbangan dilakukan dan dikuasai oleh pemerintah dalam menjalankan aktivitas dalam pelayanan penerbangan domestik dan Internasional. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dalam undang-undang penerbangan ini diatur tentang pelayanan lalu lintas penerbangan yang bertujuan untuk memenuhi dan memberikan keamanan dan pelayanan penerbangan dengan memenuhi standar keselamatan dalam dunia penerbangan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Pengaturan Hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Air Navigation? (2) Bagaimanakah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengatur Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Air Navigation Dalam Pelayanan Penerbangan di Udara

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau biasa disebut metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan dilaksanakan dengan mempelajari semua undang-undang maupun regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, dalam hal ini mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Pengaturan Hukum Yang mengatur tentang Tindak Pidana Air Navigation adalah :

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan.
- (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.



ABSTRACT

Raynaldi Ndjaowe, NPM 91711403161025, Criminal Liability of Air Navigation in Air Aviation Services in Indonesia According to Law Number 1 of 2009 Concerning Aviation, Supervised by Erwin Taroreh and Jamal Tubagus

Keywords: Criminal Liability, Air Navigation, Air Aviation

Aviation services are carried out and controlled by the government in carrying out activities in domestic and international flight services to provide good and maximum service of Indonesian people. The government has issued Law No. 1 of 2009 concerning Aviation. This aviation law regulates flight traffic services which aim to fulfill and provide flight security and services by meeting safety standards in the world of aviation.

The formulation of the problems are (1) What are the legal arrangements governing the crime of air navigation? (2) How does Law Number 1 of 2009 concerning Aviation regulate the Criminal Liability of Air Navigation in Air Aviation Services ?

The research method used in this study is a normative juridical research method or commonly called a normative legal research method. The approach method used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The Legislative Approach is carried out by studying all laws and regulations relating to the legal issues being studied, in this case reviewing. Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. Conceptual approach based on science of law.

The legal arrangements governing the crime of air navigation are:

- (1) The Criminal Code.
- (2) Law Number 1 of 2009 concerning Aviation.
- (3) Government Regulation Number 3 of 2000 concerning Amendments to Government Regulation Number 40 of 1995 concerning Air Transportation.
- (4) Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 77 of 2011 concerning Transportation Responsibilities.
- (5) Regulation of the Minister of Transportation Number PM 127 of 2015 concerning the National Aviation Security Program.